



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Titaputty Alias Man
2. Tempat lahir : Kaitetu
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kabong Kalapa, Desa Kaitetu, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rahman Titaputty Alias Man ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jormycho R. E. Syaranamual, SH.,MH., Mourits Latumeten, SH, dan Arter Lukas Tualia, SH, Ke-Tiganya Para Advokat dan Konsultasi Hukum Jormycho R. E. Syaranamual, SH.,MH., berkantor di Jalan Wolter Mongisidi RT.04/RW.002, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/KA.JS/SKK-Pid.B/2024, tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 133/HK.2.1/SK/20234/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN TITAPUTTY Alias MAN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RAHMAN TITAPUTTY Alias MAN Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar pukul. 08.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Kompleks Kebun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa di Desa Kaitetu Kec. Ieihitu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan *Penganiayaan terhadap korban* ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban melihat terdakwa sedang berada di dalam air kali Wailoi dan berjalan menuju kebun terdakwa, korban meneriaki terdakwa dengan kata "SINGA dan HARIMAU", selanjutnya mendengar teriakan dari korban tersebut, terdakwa langsung menghampiri korban dengan posisi saling berhadapan, tiba – tiba terdakwa langsung meyangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya kearah wajah korban secara berulang – ulang kali dan mengenai bagian mata kiri dan dagu korban, selanjutnya melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanannya ke arah belakang kepala korban dan punggung korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh tersungkur diatas tanah dekat talit air kali dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kananya secara berulang kali dan mengenai leher dan dada korban, kemudian datang saudara Adam Elly dan meleraikan korban dengan terdakwa dan mengajak korban pulang dengan berjalan kaki menuju rumah korban, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian huna diproses secara hukum.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi/korban, saksi/korban mengalami memar dan luka robek, sebagaimana Visum et Repertum, No :445.194/PKM-PH/VER/XI/2023, tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Octovina Toressy, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Perawatan Hila dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di UGD dalam keadaan sadar
2. Tanda – tanda Vital : TD : 150/90 mmHg, N : 118x/menit, P : 22x/menit, S : 36,3°C

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : tidak ditemukan kelainan
 - Mata :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : tidak ditemukan kelainan
- Kiri :
 - Ditemukan dua bengkok, bengkok pertama, berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali tiga koma lima sentimeter pada kelopak mata atas, satu sentimeter kearah kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif, bengkok kedua berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali empat koma lima centimeter pada kelopak mata bawah, satu koma delapan sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
 - Ditemukan beberapa luka robek berebentuk garis melengkung yang bercabang dengan tepi tidak rata, pada kelopak mata bawah, dua sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah.
 - Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada kelopak mata bawah.
 - Ditemukan bercak merah menutupi seluruh selaput bening bola mata.
- Pipi : tidak ditemukan kelainan
- Dagum : ditemukan satu buah luka memar berbentuk lingkaran, berwarna biru keunguan, berbatas tegas, ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter pada dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
- Telinga :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua buah luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, pada daun telinga depan. Memar pertama sepuluh sentimeter dari sudut kiri kelopak mata kiri, memar kedua sepuluh sentimeter dari garis imajiner tegak lurus dengan sudut kiri kelopak mata kiri.
 - Ditemukan tiga buah luka robek, luka robek pertama, berbentuk setengah oval, tepi tidak rata, ukuran satu koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, pada daun telinga belakang, dua sentimeter kearah kiri dari dari batas garis rambut. Luka robek kedua, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter pada daun telinga belakang, satu koma tiga sentimeter ke arah kiri dari batas garis rambut. Luka robek ketiga, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada pangkal telinga belakang satu koma tiga sentimeter ke arah kiri dari batas garis rambut.

- Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada belakang telinga.
- Hidung : ditemukan cairan berwarna merah kehitaman yang telah mengering pada lubang hidung kiri.
- Mulut : tidak ditemukan kelainan
- 3. Leher : tidak ditemukan kelainan
- 4. Dada : tidak ditemukan kelainan
- 5. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ditemukan kelainan
- 6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ditemukan kelainan

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan dua buah bengkok pada mata kiri, beberapa luka robek pada mata kiri, bercak darah pada bola mata kiri, bercak darah yang telah mengering pada lubang hidung kiri, satu buah luka memar pada dagu kiri, dua buah luka memar pada telinga kiri, tiga buah luka robek pada telinga kiri dengan tepi tidak rata menunjukkan bahwa perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMAWATI MASIRUN alias WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi sediri bernama sdr. ASLAMIA YAHEHET alias MAMA MUI. sedangkan Terdakwanya saudara RAHMAN TITAPUTTY;
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar jam 08.30 Wit, bertempat di kompleks kebun kelapa desa kaitetu kec. Leihitu kab. Maluku tengah, tepatnya diatas talud air kali Wailoi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi pada saat diperiksa oleh penyidik semua benar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap ibu saksi, namun saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut dari korban sendiri yang saat itu datang dirumah dan bertemu dengan saksi dengan kondisi wajah korban pada mata sebelah kiri bengkak/memar ada berceceran darah, kemudian pada hidung ibu pelapor juga berceceran darah, akhirnya saksi bertanya kepada ibu saksi, ada apa sebenarnya yang terjadi terhadap dirinya, kemudian ibu saksi menceritakan kalau ibu saksi dianiaya oleh Terdakwa RAHMAN TITAPUTTY. Melihat kondisi ibu saat itu maka saksi sebagai anaknya keluar dari dalam rumah dan berteriak kearah rumah terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua saksi. Dan saksi menyuruh ibu saksi untuk melaporkan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke rumah bawah, melintasi air kali Wailoi, disitulah ia bertemu dengan Terdakwa RAHMAN TITAPUTTY, dan karena ibu pelapor emosi dan marah sering di tuduh oleh Terdakwa dan istrinya ,menggunakan ilmu hitam (ilmu santet), maka serentak ibu pelapor meneriaki pelaku dengan kalimat "SINGA DAN HARIMAU" , mendengar teriakan ibu saksi, terdakwa tidak terima baik dan melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan ibu saksi, pada mata kiri ibu saksi bengkak/memar ada goresan luka yang membuat darah menetes dari kelopak matanya, pada hidung ibu saksi ada darah yang menetes keluar, dan ibu saksi juga mengeluh sakit pada bagian punggung belakangnya dan sesekali terasa pusing, sehingga saksi membawa ibu saksi ke puskesmas hila dan berselang beberapa jam kemudian datang anggota polisi polsek leihitu untuk menjemput pelaku dirumahnya. Sedangkan ibu pelapor masih dirawat dipuskesmas hila;
- Bahwa keesokan harinya pada tubuh ibu saksi terdapat biru di bagian dada dan menurut ibu saksi itu bekas diinjak oleh terdakwa, selain itu terdapat juga biru di belakang telinga dan siku tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat biru – biru tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sudah sembuh;
- Bahwa sebelum kejadian, ibu saksi masih bisa beraktifitas walaupun lutut sering sakit itu karena rematik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Hila, ibu saksi dikasi obat dan salap dan ibu saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah, gara – gara ayam terdakwa cakar daun sup milik kami dan kami lempar ayamnya dan masalah jalan setapak yang tidak dikasih jalan airnya sehingga tergenang depan rumah saksi;.
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat beberapa kali datang kerumah untuk minta maaf namun ibu saksi tidak memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASLAMIA YAHEHET alias MAMA MIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dihadapkan didalam persidangan karena peristiwa penganiayaan
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saya sendiri ASLAMIA YAHEHET alias MAMA MUI sedangkan pelakunya adalah terdakwa RAHMAN TITAPUTTY.
- Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar jam 08.30 Wit, bertempat di kompleks kebun kelapa desa kaitetu kec. Leihitu kab. Maluku tengah, tepatnya diatas talud air kali Wailoi.
- Bahwa benar terdakwa saksi kenal dekat karena yang bersangkutan tinggal bertetangga dengan saksi di Desa kaitetu, dan masih memiliki hubungan kekeluargaan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, sebab hingga saksi di aniaya oleh pelaku krena saksi meneriaki pelaku dengan kata “ singa dan harimau” saat saya melihat pelaku berada di dalam air kali wailoi dan berjalan sedang berjalan menuju kebunnya, dan pelaku mendengar perkataan saksi dan pelaku berlari kearah saksi dan langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri saksi.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara, ketika terdakwa mendengar teriakan saksi “ singa dan harimau “ tiba tiba terdakwa berlari menghampiri saksi dan saat terdakwa sudah saling berhadapan tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan pukulan tangan ke wajah saksi berulang kali, dan pukulan tersebut mengena tepat di wajah saksi pada bagian mata kiri saksi dan juga pada dagu saksi, selanjutnya pelaku lanjut lagi melayangkan pukulan tangan kanan dan kirinya berulang-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kali ke belakang kepala saksi dan juga ke punggung saksi kemudian terdakwa mendorong saksi hingga jatuh tersungkur di atas tabah dekat talit air kali, dan posisi sedang berada di atas tanah terdakwa sempat menendang saya dengan kaki kanannya berulang kali, tida lama kemudian barulah datang Sdr.ADAM ELY di TKP dan mengamankan saksi di TKP kemudian mengajak saksi pulang dengan berjalan kaki menuju rumah.

- Bahwa benar saya tidak ada meneriaki terdakwa dengan kata "Suanggi" tetapi "Singa dan Harimau".
- Bahwa benar saya meneriaki terdakwa "Singa dan Harimau" karena saya sakit hati terdakwa dan istrinya sering menyebarkan informasi yang tidak benar kepada warga dengan menuduh saya menggunakan ilmu hitam (santet).
- Bahwa benar saya tidak memaafkan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiyaan sebagaimana yang telah saya maksudkan tersebut di atas terjadi Pada Hari Selasa, Tanggal 21 November 2023, Sekitar Pukul 08.30. Wit, yang bertempat di Dusun kabong Kalapa Desa Kaitetu Kec.Leihitu kab,Maluku tengah;
- Bahwa benar dalam peristiwa penganiyaan tersebut yang menjadi korbannya adalah Sdri.ASLAMIA YAHEHET sedangkan yang menjadi pelakunaya saat itu adalah dirinya sendiri Sdr. RAHMAN TITAPUTTY alias MAN;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban hanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan megena pada baian wajah korban dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sebabnya hingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena korban sempat berteriak kepada Terdakwa dengan kata kata "suanggi... suanggi.." berulang kali hingga Terdakwa tida terima hingga melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa hendak pergi ke kebun, Terdakwa sempat melihat korban berada didalam rumahnya, kemudian korban menutupi pintu rumahnya dan berteriak "suanggi... suanggi.." tetapi Terdakwa tidak terlalu memperdulikannya, kemudian Terdakwa terus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan hingga agak jauh kira-kira 100 (seratus meter) tepatnya di dekat kali kaitetu, tiba tiba Terdakwa menmdengar kembali korban berteriak “suanggi .. suanggi “ berulang kali hingga Terdakwa tida bisa menahan emaoasi lagi dan Terdakwa langsung pergi menghapiri koraban dan langsung memukuli korban kearah wajahnya dan pukulan Terdakwa mengena pada mata kirinya dan juga pada dagu korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat tersebut;

- Bahwa benar ada keluarga ke rumah korban untuk meminta maaf namun korban tidak mau meaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan ;
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ;
4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu *hasil Visum Et Repertum atas nama Saksi ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA Nomor : No :445.194/PKM-PH/VER/XI/2023*, tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Octovina Toressy Selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Perawatan Hila dengan pemeriksaan sebagai berikut :

III. Hasil Pemeriksaan :



C. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di UGD dalam keadaan sadar
2. Tanda – tanda Vital : TD : 150/90 mmHg, N : 118x/menit, P : 22x/menit, S : 36,30C

D. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : tidak ditemukan kelainan
 - Mata :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua bengkak, bengkak pertama, berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali tiga koma lima sentimeter pada kelopak mata atas, satu sentimeter kearah kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif, bengkak kedua berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali empat koma lima centimeter pada kelopak mata bawah, satu koma delapan sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
 - Ditemukan beberapa luka robek berebentuk garis melengkung yang bercabang dengan tepi tidak rata, pada kelopak mata bawah, dua sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah.
 - Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada kelopak mata bawah.
 - Ditemukan bercak merah menutupi seluruh selaput bening bola mata.
 - Pipi : tidak ditemukan kelainan
 - Daggu : ditemukan satu buah luka memar berbentuk lingkaran, berwarna biru keunguan, berbatas tegas, ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter pada dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
 - Telinga :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua buah luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, pada daun telinga depan. Memar pertama sepuluh sentimeter dari sudut kiri kelopak mata kiri, memar kedua sepuluh sentimeter dari garis imajiner tegak lurus dengan sudut kiri kelopak mata kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tiga buah luka robek, luka robek pertama, berbentuk setengah oval, tepi tidak rata, ukuran satu koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, pada daun telinga belakang, dua sentimeter kearah kiri dari dari batas garis rambut. Luka robek kedua, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada daun telinga belakang, satu koma tiga sentimeter kea rah kiri dari batas garis rambut. Luka robek ketiga, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada pangkal telinga belakang satu koma tiga sentimeter kearah kiri dari batas garis rambut.

- Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada belakang telinga.

- Hidung : ditemukan cairan berwarna merah kehitaman yang telah mengering pada lubang hidung kiri.

- Mulut : tidak ditemukan kelainan

3. Leher : tidak ditemukan kelainan

5. Dada : tidak ditemukan kelainan

6. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ditemukan kelainan

7. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ditemukan kelainan

IV. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan dua buah bengkok pada mata kiri, beberapa luka robek pada mata kiri, bercak darah pada bola mata kiri, bercak darah yang telah mengering pada lubang hidung kiri, satu buah luka memar pada dagu kiri, dua buah luka memar pada telinga kiri, tiga buah luka robek pada telinga kiri dengan tepi tidak rata menunjukkan bahwa perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekitar pukul. 08.30 Wit, bertempat di Kompleks Kebun Kelapa di Desa Kaitetu Kec. Iehitu Kab. Maluku Tengah., berawal ketika korban melihat terdakwa sedang berada di dalam air kali Wailoi dan berjalan menuju kebun terdakwa, korban meneriaki terdakwa dengan kata "SINGA dan HARIMAU", selanjutnya mendengar teriakan dari korban tersebut, terdakawa langsung mengahmpiri korban dengan posisi saling berhadap hadapan, tiba – tiba terdakwa langsung meyangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya kearah wajah korban secara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



berulang – ulang kali dan mengenai bagian mata kiri dan dagu korban, selanjutnya melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanannya ke arah belakang kepala korban dan punggung korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh tersungkur diatas tanah dekat talit air kali dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kananya secara berulang kali dan mengenai leher dan dada korban, kemudian datang saudara Adam Elly dan meleraikan korban dengan terdakwa dan mengajak korban pulang dengan berjalan kaki menuju rumah korban, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian huna diproses secara hukum, selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib guna diproses secara hukum.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni saudara RAHMAN TITAPUTTY Alias MAN dan yang menjadi korbannya yakni Saksi korban ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA.

- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu *hasil Visum Et Repertum atas nama Saksi ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA Nomor : No :445.194/PKM-PH/VER/XI/2023*, tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Octovina Toressy Selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Perawatan Hila dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di UGD dalam keadaan sadar
2. Tanda – tanda Vital : TD : 150/90 mmHg, N : 118x/menit, P : 22x/menit, S : 36,30C

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : tidak ditemukan kelainan
 - Mata :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua bengkak, bengkak pertama, berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali tiga koma lima sentimeter pada kelopak mata atas, satu sentimeter kearah kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif, bengkak kedua berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali empat koma lima



centimeter pada kelopak mata bawah, satu koma delapan sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.

- Ditemukan beberapa luka robek berbentuk garis melengkung yang bercabang dengan tepi tidak rata, pada kelopak mata bawah, dua sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah.

- Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada kelopak mata bawah.

- Ditemukan bercak merah menutupi seluruh selaput bening bola mata.

- Pipi : tidak ditemukan kelainan

- Daggu : ditemukan satu buah luka memar berbentuk lingkaran, berwarna biru keunguan, berbatas tegas, ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter pada daggu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.

- Telinga :

- Kanan : tidak ditemukan kelainan

- Kiri :

- Ditemukan dua buah luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, pada daun telinga depan. Memar pertama sepuluh sentimeter dari sudut kiri kelopak mata kiri, memar kedua sepuluh sentimeter dari garis imajiner tegak lurus dengan sudut kiri kelopak mata kiri.

- Ditemukan tiga buah luka robek, luka robek pertama, berbentuk setengah oval, tepi tidak rata, ukuran satu koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, pada daun telinga belakang, dua sentimeter ke arah kiri dari batas garis rambut. Luka robek kedua, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada daun telinga belakang, satu koma tiga sentimeter ke arah kiri dari batas garis rambut. Luka robek ketiga, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada pangkal telinga belakang satu koma tiga sentimeter ke arah kiri dari batas garis rambut.

- Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada belakang telinga.

- Hidung : ditemukan cairan berwarna merah kehitaman yang telah mengering pada lubang hidung kiri.

- Mulut : tidak ditemukan kelainan

3. Leher : tidak ditemukan kelainan



4. Dada : tidak ditemukan kelainan
5. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ditemukan kelainan
6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ditemukan kelainan

II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan dua buah bengkok pada mata kiri, beberapa luka robek pada mata kiri, bercak darah pada bola mata kiri, bercak darah yang telah mengering pada lubang hidung kiri, satu buah luka memar pada dagu kiri, dua buah luka memar pada telinga kiri, tiga buah luka robek pada telinga kiri dengan tepi tidak rata menunjukkan bahwa perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RAHMAN TITAPUTTY Alias MAN terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan), yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah **kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain**;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, maka menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu “*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*”, selain itu juga penganiayaan dapat diartikan “dengan sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara, Terdakwa dengan sengaja meyangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya kearah wajah korban secara berulang – ulang kali dan mengenai bagian mata kiri dan dagu korban, selanjutnya melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanannya ke arah belakang kepala korban dan punggung korban, kemudian terdakwa mendorong korban hingga korban terjatuh tersungkur diatas tanah dekat talit air kali dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kananya secara berulang kali dan mengenai leher dan dada korban, sehingga saksi korban mengalami dua buah bengkok pada mata kiri, beberapa luka robek pada mata kiri, bercak darah pada bola mata kiri, bercak darah yang telah mongering pada lubang hidung kiri, satu buah luka memar pada dagu kiri, dua buah luka memar pada telinga kiri, tiga buah luka robek pada telinga kiri dengan tepi tidak rata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu *hasil Visum Et Repertum atas nama Saksi ASLAMIA YAHEHET Alias MAMA MIA Nomor : No :445.194/PKM-PH/VER/XI/2023*, tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Octovina Toressy Selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Perawatan Hila dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di UGD dalam keadaan sadar
2. Tanda – tanda Vital : TD : 150/90 mmHg, N : 118x/menit, P : 22x/menit, S : 36,30C

B. Pemeriksaan Luar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : tidak ditemukan kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : tidak ditemukan kelainan
 - Mata :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua bengkak, bengkak pertama, berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali tiga koma lima sentimeter pada kelopak mata atas, satu sentimeter ke arah kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif, bengkak kedua berwarna biru keunguan, bentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter kali empat koma lima sentimeter pada kelopak mata bawah, satu koma delapan sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
 - Ditemukan beberapa luka robek berbentuk garis melengkung yang bercabang dengan tepi tidak rata, pada kelopak mata bawah, dua sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah.
 - Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada kelopak mata bawah.
 - Ditemukan bercak merah menutupi seluruh selaput bening bola mata.
 - Pipi : tidak ditemukan kelainan
 - Dagum : ditemukan satu buah luka memar berbentuk lingkaran, berwarna biru keunguan, berbatas tegas, ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter pada dagu sebelah kiri, dua koma lima sentimeter ke kiri dari garis tengah wajah, nyeri tekan positif.
 - Telinga :
 - Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - Kiri :
 - Ditemukan dua buah luka memar, berwarna kebiruan, berbentuk tidak beraturan, berbatas tidak tegas, pada daun telinga depan. Memar pertama sepuluh sentimeter dari sudut kiri kelopak mata kiri,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar kedua sepuluh sentimeter dari garis imajiner tegak lurus dengan sudut kiri kelopak mata kiri.

- Ditemukan tiga buah luka robek, luka robek pertama, berbentuk setengah oval, tepi tidak rata, ukuran satu koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, pada daun telinga belakang, dua sentimeter kearah kiri dari dari batas garis rambut. Luka robek kedua, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter pada daun telinga belakang, satu koma tiga sentimeter kearah kiri dari batas garis rambut. Luka robek ketiga, berbentuk garis lurus, tepi tidak rata, ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, pada pangkal telinga belakang satu koma tiga sentimeter kearah kiri dari batas garis rambut.

- Ditemukan cairan berwarna merah menutupi luka pada belakang telinga.

- Hidung : ditemukan cairan berwarna merah kehitaman yang telah mengering pada lubang hidung kiri.

- Mulut : tidak ditemukan kelainan

3. Leher : tidak ditemukan kelainan

4. Dada : tidak ditemukan kelainan

5. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ditemukan kelainan

6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ditemukan kelainan

II. Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan dua buah bengkak pada mata kiri, beberapa luka robek pada mata kiri, bercak darah pada bola mata kiri, bercak darah yang telah mengering pada lubang hidung kiri, satu buah luka memar pada dagu kiri, dua buah luka memar pada telinga kiri, tiga buah luka robek pada telinga kiri dengan tepi tidak rata menunjukkan bahwa perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan(Pleidooi) secara tertulis, yang memohon agar Putusan Terdakwa Keringanan Hukumannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dari tuntutan hukum dengan alasan pada pokoknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya ditolak, maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa harusnya diajukan pada saat Eksepsi setelah pembacaan dakwaan Penuntut Umum namun hal tersebut tidak diajukan, oleh karenanya Pembelaan tersebut haruslah dapat diterima, demikian juga sebagaimana telah diuraikan diatas karena terbukti perbuatanTerdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam penguaraian unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana. Sehingga atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, makaTerdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatanTerdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannyaTerdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Amb



ini, Pengadilan tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga terhadap hal tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan sejak awal proses peradilan ini berlangsung, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN TITAPUTTY Alias MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Wilson, S.H., Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Wilson, Shriver, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H.